

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Republik Indonesia dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Desa, maka harus dimulai dari level Pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu Desa.

Adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimana terdapat dalam pasal 1 bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kondisi desa yang relatif banyak masyarakat miskin banyak dipengaruhi oleh keterbelakangan pembangunan di daerah pedesaan. Lemahnya pembangunan desa akan dapat meningkatkan dan memberikan kontribusi migrasi dari desa ke kota. Adanya migrasi dapat memberikan dampak positif dan negatif pada kota-kota besar, namun lebih banyak negatifnya. Kedatangan penduduk desa di perkotaan secara permanen dapat menimbulkan permasalahan di perkotaan seperti peledakan

jumlah penduduk, munculnya masalah sosial seperti peningkatan pengangguran, bertambahnya jumlah masyarakat miskin, gelandangan dan terjadinya tindakan kriminal (Gunawan, 2017).

Untuk itu Desa sebagai kesatuan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, untuk melakukan tugasnya desa memerlukan dana yang memadai. Adanya kebutuhan dana maka perlu diatur dalam sumber pendapatan desa. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan degan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya setiap Desa secara proposional yang merupakan Dana Desa (DD). Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 285 ayat 2 huruf a angka 4 menyebutkan yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

Dengan Adanya Dana Desa bertujuan untuk terciptanya pembangunan yang merata di setiap desa, dengan pembangunan yang merata di berbagai sektor dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat desa akan tercapai. Namun demikian kenyataan saat ini terjadi penyelewengan Dana Desa oleh kepala desa di berbagai provinsi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan di berbagai surat kabar online bahwa kepala desa tertangkap tangan menyelewengkan Alokasi Dana Desa. Sebagai contoh kasus penyelewengan sebagai berikut:

Maraknya penyelewengan dana desa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Terkait hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat, Agustinus Tenau, memintan semua pihak untuk tidak takut melaporkan adanya penyelewengan dana tersebut. Dirinya mengakui jika selama ini pengawasan penggunaan dana desa dinilai lemah, sehingga Agus menginginkan masyarakat atau lembaga manapun tidak takut laporkan adanya indikasi penyelewengan

anggaran desa. Menurut data yang diperolehnya, jumlah Dana Desa yang di anggarkan pada tahun 2017 kurang lebih mencapai Rp. 60 triliun, seharusnya di tahun ini 2017 sejumlah dana yang diberikan senilai Rp. 81 triliun namun yang dialokasikan hanyalah Rp. 60 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan tiga kali lipat dibanding tahun anggaran tahun 2015, dan mengalami kenaikan 28 persen dari dana desa tahun 2016 sebesar Rp. 49,96 triliun.

Kepala inspektorat kabupaten Maybrat sesuai nota bupati dinilai melakukan pembiaraan dengan maksud melindungi beberapa oknum Plh. Kepala kampung di Kabupaten Maybrat yang jelas-jelas disinyalir terbukti melakukan penyalahgunaan Dana Desa tahun anggaran 2018 dan 2019 tahap I, II dan III. Ditambah lagi contoh kasus di kampung Afkrem distrik Aitinyo, Plh. Kepala kampung gunakan Dana Desa tahun 2018 membangun rumah di kampung Tehak kecil Distrik Aitinyo dan anggaran tahun 2019 kembali membangun lagi di kampung Afkrem.

Selain itu juga hal yang sama terjadi di kampung Martaim Distrik Aifat, Plh. Kepala kampung gunakan dana desa tahun 2018 membangun dua unit rumah milik pribadinya di lokasi kampung Susumuk Distrik Aifat namun bangunannya belum selesai rampung 100%. Sedangkan anggaran tahun 2019 tahap I dan II membangun satu unit rumah di lokasi kampung Tehahite Distrik Aifat untuk bangunan dengan ukuran 6x7 yang menelan dana desa selama II tahap ini pun belum selesai dan masih dengan rangka susunan batu tela yang tersusun di depan mata jalan utama. Di Kampung Susumuk Distrik Aifat, Plh. Kepala Kampung menggunakan dana desa tahun 2018 membangun satu rumah namun belum selesai

100%. Dan penggunaan anggaran dana desa tahun 2019 tahap I dan II tidak ada bukti pembangunan fisik sehingga masyarakat berusaha menyita dana sisa dari bendahara kampung sebesar Rp. 50 juta. Terkait kasus penyalahgunaan dana desa khususnya beberapa desa yang disebutkan di atas maka Kepala Inspektorat Kabupaten Maybrat mengeluarkan surat perintah tugas kepada staf/pegawai inspektorat untuk melakukan audit/pemeriksaan dana desa di semua kampung di Kabupaten Maybrat. Namun hasil audit inspektorat untuk anggaran tahun 2018 dan 2019 ini belum ada kejelasan dari inspektorat. Khusus untuk kasus dana desa di kampung Martaim Distrik Aifat yang dipindahkan bangunan ke lokasi lain, saat kami bertemu pegawai inspektorat untuk meminta hasil pemeriksaan anggaran tahun 2018 namun dijelaskan bahwa untuk kampung martaim sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Plh. Kepala kampung namun beliau mengancam mereka dengan alat tajam sehingga pemeriksaan tidak dilanjutkan. Lebih lanjut tim melakukan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berupa rekomendasi kepada inspektur untuk dilanjutkan kepada Bupati Kabupaten Maybrat, namun kepala inspektorat tidak menindaklanjuti seolah membiarkan dan melindungi kepala kampung yang terbukti menyalahgunakan anggaran.

Hal ini selaras dengan pendapat dalam hasil pemeriksaan Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Perwakilan Papua Barat “Arjun Sakir” Aimas, Sorongkab.go.id “mengatakan dalam hasil pemeriksaan BPK tahun 2019, dimana BPK menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian pemda, yaitu masih terdapat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Berdasarkan beberapa masalah

diatas megindikasikan bahwa pengelolaan keuangan desa oleh kepala desa tidak dilakukan dengan memperhatikan asas pengelolaan keuangan desa dalam Pemendagri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan asas transparansi, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.pengelolaan keuangan daerah,” tandas Arjun Sakir.

Fatur Rohman Mengatakan bahwa penyebab penyelewengan dana desa karena kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Selain itu karena Badana Permusyawaratan Desa (BPD), organisasi kepemudaan tidak berfungsi. (<http://www.ejournal-unisma.net/governance/article/view/449>), diakses tanggal 15 November. 2014

Berangkat dari uraian diatas terlihat bahwa begitu pentingnya dana desa untuk pembangunan dan kesetaran pembangunan namun dalam prakteknya masih terlihat banyak penyimpangan. Dalam hal ini tentu mengindikasikan ada suatu pengelolaan menjadi tidak sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu perlu mencariakan sebuah solusi dalam hal untuk menyempurnakan kembali pengelolaan sehingga tujuan dari manfaat dari pengelolaan dapat tercapai dan terhindar dari persoalan-persoalan sekenta hukum yang ada. Hal ini kemudian menjadikan pemikiran penulis melakukan penelitian dalam hal untuk mencari solusi dan kesempurnaan dalam sebuah permulaan judul **“Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) Di Kecamatan Aifat Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang ada adalah “Bagaimana Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) Di Kecamatan Aifat, Kabupaten Maybrat.”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) Di Kecamatan Aifat Kabupaten Maybrat?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pemerintahan daerah dalam evaluasi pengelolaan keuangan dana desa
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi terhadap aparatur desa sebagai pengelola anggaran desa agar masyarakat peduli terhadap program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah demi tercapainya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah kontribusi solusi dalam pemikiran terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah sehingga dapat memberikan adil besar terhadap kehidupan masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi terhadap pengelolaan DD serta agar masyarakat peduli terhadap program kegiatan yang

dilaksanakan pemerintah demi tercapainya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

- c. Perkembangan Ilmu Akuntansi diman sebagai tambahan refrensi bagi ilmu akuntansi khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.